



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN DAERAH PANTI NUGROHO
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 900/419/2018 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Remunerasi untuk Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN DAERAH PANTI NUGROHO KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho yang selanjutnya disingkat RSKBD adalah Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk kebidanan dan kandungan serta kesehatan ibu dan anak.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja dengan memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
8. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.



11. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
12. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan, dan pelayanan Administrasi Manajemen.
13. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat.
14. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan kepada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang ditetapkan.
15. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
16. Pegawai BLUD adalah Pegawai yang berstatus PNS maupun Non PNS yang bekerja atau memberikan pelayanan di RSKBD Panti Nugroho.
17. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
18. Gaji Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus PNS adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD, yang dianggarkan dalam Belanja Tidak Langsung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
19. Gaji Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus Non PNS adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD Non PNS, yang dianggarkan dalam Belanja Langsung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
20. Tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
21. Jasa pelayanan adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD, yang bersumber dari pendapatan jasa layanan umum BLUD.
22. Honorarium adalah imbalan finansial yang dapat diterima setiap bulan karena kedudukan seseorang dalam kepanitiaan, tim, kelompok kerja dan/atau sebagai bendahara pada BLUD.
23. Insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
24. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.



BAB II REMUNERASI

Pasal 2

- (1) BLUD Remunerasi berasaskan:
 - a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
 - b. kesetaraan yang memperhatikan keberadaan RSKBD Panti Nugroho;
 - c. kepatutan yang melihat kemampuan pembiayaan RSKBD Panti Nugroho; dan
 - d. transparansi.
- (2) Tujuan Remunerasi adalah untuk :
 - a. meningkatkan motivasi kerja;
 - b. meningkatkan kesejahteraan karyawan; dan
 - c. meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.
- (3) Ruang Lingkup Remunerasi adalah untuk pelaksanaan Remunerasi PPK-BLUD di RSKBD Panti Nugroho.

Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola yaitu Pimpinan, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis BLUD;
 - b. Pegawai BLUD yaitu pegawai PNS dan Non PNS.
- (2) Remunerasi bagi pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berstatus PNS dapat berupa gaji, tambahan penghasilan pegawai/insentif, tunjangan tetap, honorarium, jasa pelayanan, gaji ketiga belas, tunjangan hari raya, pensiun serta tunjangan lainnya.
- (3) Remunerasi bagi pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berstatus Non PNS disetarakan pada pangkat minimal eselon Direktur Rumah Sakit BLUD yang bersangkutan dengan masa kerja 0 (Nol) tahun, dapat berupa gaji, gaji ketiga belas, honorarium, jasa pelayanan, dan pesangon.
- (4) Remunerasi bagi Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa gaji, tambahan penghasilan pegawai/insentif, tunjangan tetap, honorarium, jasa pelayanan, gaji ketiga belas, tunjangan hari raya, serta tunjangan lainnya serta pensiun.
- (5) Remunerasi bagi Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berstatus PNS dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, jasa pelayanan, gaji ketiga belas, tunjangan hari raya, dan tunjangan lainnya serta pensiun.
- (6) Remunerasi bagi Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berstatus Non PNS dapat berupa gaji, honorarium, gaji ketiga belas, jasa pelayanan dan pesangon.
- (7) Remunerasi bagi pegawai BLUD yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa gaji, tambahan penghasilan pegawai/insentif, tunjangan tetap, honorarium, jasa pelayanan, gaji ketiga belas, tunjangan hari raya, pensiun serta tunjangan lainnya.

[Handwritten signature]

- (8) Remunerasi pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berstatus Non PNS dapat berupa gaji, honorarium, gaji ketiga belas, jasa pelayanan dan pesangon.

Pasal 4

Remunerasi bagi Pejabat Pengelola BLUD dan pegawai BLUD, mempertimbangkan faktor yang berdasarkan:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD;
- b. tingkat dan produktifitas pelayanan/kinerja operasional BLUD.

Pasal 5

- (1) Gaji, gaji ketiga belas, tambahan penghasilan pegawai/insentif, tunjangan tetap, tunjangan lainnya, dan tunjangan hari raya serta pensiun bagi pejabat pengelola dan pegawai rumah sakit yang berstatus PNS diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji, gaji ketiga belas, jasa pelayanan, dan pesangon bagi Pimpinan BLUD, Pejabat Teknis dan pegawai rumah sakit yang berstatus Non PNS diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (3) Honorarium Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6


- (1) Jasa pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 35 % (tigapuluh lima perseratus) sampai dengan 40 % (empatpuluh perseratus) dari keseluruhan pendapatan BLUD yang berasal dari pendapatan pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (2) Besarnya jasa pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jasa pelayanan pasien umum berasal dari pendapatan pelayanan pasien umum.
- (4) Besarnya jasa pelayanan pasien umum yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tambahan penghasilan pegawai/insentif untuk pegawai BLUD yang berstatus PNS mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tambahan penghasilan pegawai dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD yang diambil dari Belanja Operasional.

Pasal 8

Pensiun diberikan kepada Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS yang telah purna tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 9

Pesangon diberikan kepada pegawai BLUD yang berstatus Non PNS yang telah purna tugas yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB III SUMBER PEMBIAYAAN REMUNERASI

Pasal 10

- (1) Remunerasi yang berupa gaji, gaji ketiga belas, tunjangan hari raya tunjangan tetap, dan tunjangan lainnya bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus PNS dicantumkan dalam DPA tahun berjalan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (2) Remunerasi yang berupa gaji dan gaji ketiga belas, dan pesangon bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus Non PNS dicantumkan dalam DPA tahun berjalan berasal dari Pendapatan BLUD.
- (3) Remunerasi berupa jasa pelayanan Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus PNS dan Non PNS dicantumkan dalam DPA tahun berjalan berasal dari Pendapatan BLUD.
- (4) Remunerasi berupa honorarium Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus PNS dan Non PNS dicantumkan dalam DPA tahun berjalan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (5) Remunerasi yang berupa tambahan penghasilan/insentif bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus PNS dicantumkan dalam DPA tahun berjalan berasal dari Pendapatan BLUD.

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD bertanggungjawab terhadap akuntabilitas kinerja seluruh pegawai BLUD.
- (2) Akuntabilitas kinerja seluruh Pegawai BLUD harus disusun dalam sistem akuntabilitas kinerja melalui penilaian kinerja sebagai dasar penetapan pemberian remunerasi.

BAB V TIM REMUNERASI

Pasal 12

Pemimpin BLUD dapat membentuk Tim Remunerasi untuk membantu pelaksanaan remunerasi secara adil, jujur, proporsional dan objektif.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

Pt. BUPATI PURBALINGGA,
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 43